



## **BUPATI PEMALANG**

### **PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 38 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun merupakan penghargaan yang diberikan atas jasa dan pengabdianya kepada Negara dan Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, menyebutkan bahwa penghargaan dalam bentuk lain dapat pula diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat dimana Pegawai Negeri Sipil mengabdikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang pensiun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas adalah untuk memberikan motivasi kepada Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan serta dapat memberikan bekal kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas.

BAB III  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan Tali Asih dalam bentuk uang.
- (2) Penetapan besaran uang Tali Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas karena Memasuki Batas Usia Pensiun, Pensiun Atas Permintaan Sendiri dan Pensiunan karena meninggal dunia pada setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai bentuk penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Piagam Penghargaan dan Tali Asih yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia diterimakan kepada janda/duda/ahli warisnya.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 November 2011

**BUPATI PEMALANG,**  
Cap

ttd

**H. JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

Cap

ttd

**BUDHI RAHARDJO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 38**